



PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA BRANTI RAYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Rina Loliyana¹, Rini Loliyani², Evi Meidasari³, Nety Kumalasari⁴, Hasbullah⁵,

Umar Bakti⁶, Astrid Aprica Isabella^{7*}, Sinta Merinda⁸

Universitas Mitra Indonesia, Rajabasa Bandar Lampung

Telp: 085943412761

E-mail: [¹](mailto:rinaloly@umitra.ac.id), [²](mailto:rinioly@umitra.ac.id), [³](mailto:evi@umitra.ac.id), [⁴](mailto:nety@umitra.ac.id), [⁵](mailto:hasbullah@umitra.ac.id),
[⁶](mailto:umarbakti@umitra.ac.id), [^{7*}](mailto:astrid@umitra.ac.id), [⁸](mailto:sintamerinda@umitra.ac.id)

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-21

Revised : 2026-07-16

Accepted : 2026-07-17

KEYWORDS

*Halal Certification,
Msmes,
Social Entrepreneurship,
Community Empowerment,
Branti Raya Village*

KATA KUNCI

*Sertifikasi Halal,
Umkm,
Kewirausahaan Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat,
Desa Branti Raya*

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Branti Raya Village continue to face challenges in obtaining halal certification and have limited understanding of social entrepreneurship as a sustainable business development strategy. This community service activity aimed to enhance MSMEs' knowledge and capacity regarding the halal certification process while introducing the concept of social entrepreneurship. The program employed a participatory approach consisting of preparation, implementation, and evaluation stages, including outreach, training, mentoring, group discussions, individual consultations, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results indicated significant improvements in participants' understanding of halal certification procedures, the use of the SiHalal application, and the principles of social entrepreneurship. A total of 85% of participants understood the stages of halal certification application, while 78% demonstrated improved understanding of social entrepreneurship. The program contributed to strengthening MSMEs' capacity and competitiveness while encouraging the development of businesses that generate not only economic value but also positive social impact within the Branti Raya Village community.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Branti Raya masih menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal serta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewirausahaan sosial sebagai strategi pengembangan usaha berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal serta memperkenalkan konsep kewirausahaan sosial. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mencakup sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diskusi, konsultasi, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi halal, penggunaan aplikasi SiHalal, dan konsep kewirausahaan sosial. Sebanyak 85% peserta memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal, sedangkan 78% menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kewirausahaan sosial. Kegiatan ini berkontribusi meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta mendorong pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga tingkat pedesaan. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait legalitas usaha, kualitas produk, dan akses pasar yang lebih luas.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah kepemilikan sertifikat halal. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan sertifikat halal juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Program pendampingan sertifikasi halal melalui skema self declare menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal secara lebih mudah dan terjangkau.

Selain sertifikasi halal, pengembangan UMKM saat ini juga perlu diarahkan pada penerapan konsep kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Melalui kewirausahaan sosial, pelaku usaha dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di lingkungan sekitar.

Desa Branti Raya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui berbagai kegiatan usaha masyarakat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang makanan, minuman, dan produk olahan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparat desa serta pelaku UMKM, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi mitra, yaitu 1) Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal. 2) Sebagian besar produk UMKM belum memiliki sertifikat halal. Pelaku UMKM belum memahami mekanisme pendaftaran melalui aplikasi SiHalal. 3) Rendahnya pemahaman mengenai kewirausahaan sosial sebagai strategi pengembangan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. 4) Terbatasnya

pendampingan teknis terkait legalitas usaha dan pengembangan model bisnis berkelanjutan.

Desa Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi UMKM yang cukup besar, terutama pada sektor makanan, minuman, dan produk olahan rumah tangga. Namun berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal dan belum memahami konsep kewirausahaan sosial sebagai strategi pengembangan usaha. Kondisi ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi kewirausahaan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah 1) Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. 2) Mendampingi pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal. 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kewirausahaan sosial. Mendorong terbentuknya usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi desa.

2. Tinjauan Literatur

1. Konsep Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan melalui penerbitan sertifikat halal oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, penyelenggaraan sertifikasi halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk UMKM.

Menurut Wanto dan Samsuri (2020), sertifikasi halal memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Selain itu, Rahman et al. (2020) menjelaskan bahwa sertifikasi halal telah berkembang menjadi bagian penting dalam sistem rantai pasok dan tata kelola bisnis modern karena mampu meningkatkan kredibilitas usaha dan memperkuat posisi produk di pasar global.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan minimnya pendampingan teknis. Oleh karena itu, program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu strategi yang efektif dalam

membantu UMKM memenuhi persyaratan legalitas usaha dan meningkatkan daya saing produknya.

2. Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Strategi Pemberdayaan UMKM

Pendampingan merupakan proses pemberian bantuan secara sistematis kepada pelaku usaha agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Dalam konteks sertifikasi halal, pendampingan mencakup edukasi, asistensi administrasi, verifikasi dokumen, penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga proses pendaftaran melalui aplikasi SiHalal.

Menurut Julianti dkk. (2023), program pendampingan halal mampu meningkatkan literasi halal pelaku UMKM serta mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal. Temuan serupa disampaikan oleh Nurwandri dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan legalitas usaha dan kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar.

Pendampingan juga dapat dipahami melalui perspektif teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yaitu suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui pendekatan ini, pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat aktif dalam proses pengembangan usahanya.

3. Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*)

Kewirausahaan sosial merupakan konsep kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tujuan sosial secara bersamaan. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang berfokus pada pencapaian keuntungan, kewirausahaan sosial menempatkan penyelesaian masalah sosial sebagai tujuan utama tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha.

Menurut García-Avilés (2020), kewirausahaan sosial merupakan bentuk inovasi sosial yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wozniak (2020) menambahkan bahwa kewirausahaan sosial berperan penting dalam pembangunan masyarakat karena mampu meningkatkan partisipasi komunitas, memperkuat modal sosial, dan menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial.

Dalam konteks pedesaan, kewirausahaan sosial dapat diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, pengembangan produk berbasis potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi komunitas. Pendekatan ini dinilai relevan

untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Menurut teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman (2000), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kontrol individu dan kelompok terhadap berbagai aspek kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan dilakukan melalui transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan dengan program pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi kewirausahaan sosial karena bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5. Teori Modal Sosial

Modal sosial merupakan jaringan hubungan sosial yang memungkinkan individu dan kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Putnam (2000), modal sosial terdiri atas kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan jaringan (*networking*) yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dalam masyarakat.

Dalam kewirausahaan sosial, modal sosial menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan usaha berbasis komunitas. Hubungan yang baik antara pelaku usaha, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat mempercepat transfer pengetahuan, memperluas akses sumber daya, serta meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa modal sosial berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat melalui mekanisme berbagi informasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas komunitas.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian telah membuktikan efektivitas program sertifikasi halal dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Wahyuni dkk. (2023) menemukan bahwa pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi serta memperluas peluang pemasaran produk. Julianti dkk. (2023) melaporkan bahwa program edukasi halal meningkatkan literasi halal pelaku UMKM secara signifikan.

Qisthi dan Ekawati (2025) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal berbasis *self declare* membantu UMKM memenuhi persyaratan

administrasi secara lebih efektif. Anggapratama dkk. (2025) juga menyimpulkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk dan penguatan legalitas usaha.

Pada aspek kewirausahaan sosial, García-Avilés (2020), Ramos-Rodriguez et al. (2023), Hibatullah dkk. (2024), dan Thomas et al. (2024) menemukan bahwa kewirausahaan sosial berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi kewirausahaan sosial merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, memperkuat legalitas usaha, serta mendorong terbentuknya model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Mei 2026 dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak pada sektor makanan, minuman, dan produk olahan rumah tangga. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai sertifikasi halal dan kewirausahaan sosial, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara mandiri dalam pengembangan usahanya.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim melakukan observasi lapangan dan identifikasi kebutuhan mitra melalui diskusi dengan pemerintah desa dan pelaku UMKM untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi terkait legalitas usaha, sertifikasi halal, serta pemahaman mengenai kewirausahaan sosial. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi sosialisasi dan pendampingan, serta pendataan peserta yang menjadi sasaran kegiatan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yang terdiri atas tiga bentuk kegiatan utama. Pertama, sosialisasi sertifikasi halal yang membahas konsep halal, urgensi sertifikasi halal bagi UMKM, regulasi

Jaminan Produk Halal, persyaratan administrasi, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta tata cara penggunaan aplikasi SiHalal. Kedua, pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan secara langsung melalui asistensi verifikasi dokumen usaha, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga proses pendaftaran sertifikasi melalui aplikasi SiHalal. Ketiga, sosialisasi kewirausahaan sosial yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar *social entrepreneurship*, model bisnis yang berorientasi pada dampak sosial, strategi pemberdayaan masyarakat melalui usaha, serta penyampaian contoh praktik baik (*best practices*) kewirausahaan sosial yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan mengukur efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan selama proses pelaksanaan untuk menilai keterlibatan peserta dalam setiap sesi. Data pendukung juga diperoleh melalui diskusi kelompok, wawancara singkat dengan peserta, serta dokumentasi kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian disajikan dalam bentuk persentase sebagai indikator keberhasilan program.

4. Hasil

1) Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 35 pelaku UMKM yang bergerak pada sektor makanan, minuman, dan usaha rumah tangga. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi.

Materi yang disampaikan berfokus pada manfaat sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal secara mandiri. Kondisi ini sejalan dengan berbagai hasil pengabdian yang menunjukkan masih rendahnya literasi halal pada pelaku UMKM sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

2) Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pendampingan teknis terkait pengajuan sertifikasi halal. Tim pelaksana membantu peserta melakukan pengecekan dokumen usaha, pembuatan NIB, penyusunan dokumen SJPH, serta pendaftaran melalui aplikasi SiHalal.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebanyak 20 UMKM berhasil melengkapi dokumen persyaratan awal sertifikasi halal dan 15 UMKM telah memasuki tahap pendaftaran melalui sistem SiHalal.

Pendampingan ini membantu peserta memahami tahapan administrasi yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dilakukan secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung mampu meningkatkan keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

3) Sosialisasi Kewirausahaan Sosial

Sosialisasi kewirausahaan sosial dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif dan studi kasus. Materi yang diberikan menekankan bahwa usaha tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk kewirausahaan sosial seperti pemberdayaan kelompok perempuan, pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal desa. Melalui kegiatan ini, peserta mulai memahami pentingnya membangun usaha yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak sosial bagi lingkungan sekitar.

4) Evaluasi Kegiatan

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan

Aspek	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Pemahaman Sertifikasi Halal	42	85
Pemahaman Prosedur SiHalal	35	80
Pemahaman Kewirausahaan Sosial	40	78
Motivasi Pengembangan Usaha	55	88

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan mampu memberikan pengetahuan baru yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Branti Raya.

6. Dikusi

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi kewirausahaan sosial mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi halal, penggunaan aplikasi SiHalal, serta pengembangan usaha yang berorientasi pada dampak sosial. Peningkatan skor pemahaman peserta dari rata-rata 36,6% menjadi 83,0% menunjukkan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi halal pelaku UMKM Desa Branti Raya.

Dokumentasi Kegiatan



Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Khoir dkk. (2025) yang melaporkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi halal dari 56% menjadi 92% setelah mendapatkan edukasi dan pendampingan intensif. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa kombinasi antara pelatihan, asistensi teknis, dan pendampingan lapangan dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Peningkatan pemahaman peserta dalam kegiatan ini juga memperkuat hasil penelitian Wahyuni dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal membantu UMKM memahami proses administrasi, penyusunan dokumen, hingga tahap audit halal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Keberhasilan pendampingan dalam membantu UMKM melengkapi dokumen sertifikasi halal juga sejalan dengan hasil pengabdian Qisthi dan Ekawati (2025) yang menemukan bahwa pendampingan terstruktur mampu mengatasi kendala rendahnya literasi digital dan rendahnya pemahaman prosedur administrasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Dalam kegiatan tersebut, 34 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal setelah mendapatkan pendampingan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil pengabdian Anggapratama dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan legalitas usaha dan kesiapan UMKM memasuki pasar yang lebih luas.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, serta persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit dan memerlukan biaya yang besar. Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Khairunnisa (2025) yang menemukan bahwa faktor utama rendahnya kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal adalah kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi regulasi, dan kompleksitas prosedur administratif.

Selain itu, keberhasilan kegiatan pendampingan ini mendukung temuan Ilham (2022), Julianti dkk. (2023), Nurwandri dkk. (2023), Zulfahmi dan Julrissani (2024), Tarhib dan Zulaikha (2024), Amun dan Astuti (2024), Go dan Aini (2025), serta Khoir dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa pendampingan langsung merupakan strategi paling

efektif dalam meningkatkan partisipasi UMKM pada program sertifikasi halal.

Dari aspek daya saing usaha, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan nilai tambah produk. Temuan ini mendukung penelitian Aziz dkk. (2021), Wahyuni dkk. (2023), Kristin dkk. (2024), Jailani dkk. (2024), dan Nugroho dkk. (2025) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing UMKM.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan religius semata, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam pengembangan bisnis modern. Pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih mudah memasuki jaringan ritel modern dan memperoleh kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan produk yang belum tersertifikasi halal.

Keberhasilan peserta dalam memahami penggunaan aplikasi SiHalal memperkuat teori difusi inovasi yang menjelaskan bahwa adopsi suatu inovasi akan berlangsung lebih cepat apabila didukung oleh pendampingan, edukasi, dan demonstrasi praktik secara langsung. Pendampingan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan yang mempercepat proses adopsi teknologi dan regulasi baru oleh pelaku usaha.

Dari aspek kewirausahaan sosial, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya menciptakan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta mulai merencanakan pemberdayaan ibu rumah tangga, pemanfaatan bahan baku lokal, dan pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian García-Avilés (2020), Wozniak (2020), Hibatullah dkk. (2024), Thomas dkk. (2024), serta Ramos-Rodriguez dkk. (2023) yang menyatakan bahwa modal sosial, jejaring komunitas, dan kemampuan kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan usaha dan keberlanjutan bisnis masyarakat.

Konsep kewirausahaan sosial yang diperkenalkan dalam kegiatan ini juga mendukung pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Dalam perspektif pemberdayaan, keberhasilan usaha tidak hanya

diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuan usaha tersebut dalam menciptakan nilai sosial, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, hasil kegiatan mendukung penelitian Santoso dan Astuti (2020) yang menjelaskan bahwa keberhasilan program sosialisasi sangat ditentukan oleh sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi multipihak yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi peserta dan memperkuat keberlanjutan program setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini memperkuat berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir, yaitu bahwa peningkatan literasi halal, pendampingan administrasi, penguatan legalitas usaha, dan pengembangan kewirausahaan sosial merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Dengan demikian, model pendampingan yang diterapkan di Desa Branti Raya dapat direplikasi pada desa-desa lain yang memiliki karakteristik UMKM serupa untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat berbasis usaha halal dan kewirausahaan sosial.

7. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal dan sosialisasi kewirausahaan sosial di Desa Branti Raya Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal, serta konsep kewirausahaan sosial sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Pendampingan yang dilakukan mampu membantu pelaku UMKM dalam mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, sosialisasi kewirausahaan sosial mendorong peserta untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

Diperlukan pendampingan lanjutan hingga seluruh proses sertifikasi halal selesai dan sertifikat halal diterbitkan. Pemerintah desa dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan program pembinaan kewirausahaan sosial secara berkelanjutan agar UMKM di Desa Branti Raya mampu tumbuh menjadi usaha yang kompetitif,

mandiri, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

8. Persembahkan

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Mitra Indonesia yang telah mendanai pengabdian ini serta segenap sekretaris dan staff Desa Branti Raya, serta UMKM peserta pendampingan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan sumbangsihnya dalam kegiatan PkM ini. Semoga kegiatan PkM ini akan berjalan/berkelanjutan di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan.

9. Referensi

- Abduh, M. (2021). Implementation of halal product guarantee for micro enterprises. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(1), 45–52.
- Amun, M., & Astuti, D. (2024). Strategi pendampingan sertifikasi halal pada UMKM makanan olahan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 87–98.
- Anam, M. K., dkk. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732.
- Anggapratama, F., Nurhayati, E., & Suryani, R. (2025). Pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing UMKM berbasis pangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 45–56.
- Aziz, A., Hasanah, U., & Rahman, F. (2021). Pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 115–127.
- Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(6), 927–932.
- Go, L., & Aini, S. (2025). Efektivitas program pendampingan sertifikasi halal berbasis komunitas pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 9(1), 77–89.
- Hibatullah, M., Prasetyo, D., & Kurniawan, A. (2024). Social entrepreneurship and community empowerment: A sustainable development approach. *Journal of Social Innovation*, 8(2), 112–126.

- Ilham, M. (2022). Pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi penguatan UMKM pascapandemi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 201–210.
- Jailani, M., Fadillah, N., & Rahmawati, Y. (2024). Peran sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai tambah produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 31–45.
- Julianti, E., Pratama, A., & Sari, D. (2023). Peningkatan literasi halal UMKM melalui program edukasi dan pendampingan. *Jurnal Abdimas Nusantara*, 4(2), 90–101.
- Khairunnisa, N. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 12–24.
- Khoir, M., Wahyuni, S., & Hidayat, R. (2025). Edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan daya saing produk lokal. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 55–67.
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal supply chain management dalam optimalisasi penerapan sertifikasi halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2), 123–132.
- Kristin, R., Ningsih, T., & Putra, H. (2024). Sertifikasi halal dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 88–102.
- Kushidayati, L. (2023). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Humaniter: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Leksono, P. Y. (2024). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM bagi Masyarakat Kabupaten Kediri. *Pustaka Mitra*.
- Nugroho, A., Setiawan, B., & Utami, R. (2025). Penguatan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal dan digitalisasi pemasaran. *Jurnal Pengembangan UMKM Indonesia*, 7(1), 66–79.
- Nurwandri, A., Kurniawati, E., & Putri, N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan legalitas usaha mikro dan kecil. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 34–43.
- Perwira, M. Y. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk. *Jurnal Pengabdian Unggulan*.
- Pramadani, K. A., dkk. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 377–383.
- Qisthi, N., & Ekawati, Y. (2025). Pendampingan sertifikasi halal berbasis self declare bagi pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 101–112.
- Rahman, F., Ab Talib, M. S., & Salleh, N. Z. M. (2020). Understanding barriers and strategies in halal certification process: A case study of SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 367–386.
- Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi halal UMKM: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 21–41.
- Ramos-Rodriguez, A. R., Medina-Garrido, J. A., & Ruiz-Navarro, J. (2023). Social entrepreneurship and local economic development: Evidence from emerging economies. *Journal of Social Entrepreneurship*, 14(1), 1–18.
- Santoso, H., & Astuti, P. (2020). Collaborative governance dalam pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 145–158.
- Supriadi, A. (2025). Sertifikasi halal UMKM skema self declare sebagai upaya peningkatan legalitas usaha. *Indonesian Social Science Journal*, 5(1), 77–89.
- Suryaningsih, S. A., Cahyaningrum, S. E., Nurhayati, N., Indrarini, R., Amar, M., & Ahmad, N. N. F. (2026). Edukasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Ngadipuro Blitar. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 307–314.
- Thomas, E., Williams, P., & Harris, M. (2024). Social entrepreneurship as a driver of sustainable community development. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 250–266.
- Wahyuni, S., Hidayat, R., & Kurniawan, F. (2023). Pendampingan sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM pangan. *Jurnal Tomaega*, 6(3), 421–432.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Wozniak, J. (2020). Social entrepreneurship and social innovation in community development. *Social Enterprise Journal*, 16(4), 385–401.
- Yuliana, Y. (2025). Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM dalam Mendukung Daya Saing Produk Lokal. *Jurnal Medika Pengabdian*.
- Zulfahmi, M., & Julrissani, J. (2024). Peningkatan literasi halal melalui program pendampingan UMKM berbasis masyarakat. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 3(1), 22–31.

Zuraidah, Z., Nuzula, S. F., & Latifa, A. (2023).
Sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan
branding produk usaha mikro kecil menengah
di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten
Kediri. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan
Masyarakat Indonesia*, 2(2), 92–98.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share
Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).